

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskripsi Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung penelaahan yang lebih *komprensif*, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya, yang mempunyai relevansinya dengan topik-topik yang akan diteliti.

1. Konsep Harga Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian, Fungsi dan Tujuan harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari katan *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada *qimah* yang menunjukkan harga rill yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan.

Harga menurut Ridwan Iskandar Hidayat menyatakan bahwa harga suatu barang adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang lain. harga menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya dalam *marketing mix* menunjukkan biaya.¹

Sedangkan harga secara umum adalah harga suatu barang (dan/jasa) tertentu adalah suatu tingkat penilaian yang pada tingkat itu barang yang bersangkutan dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain.² atau dengan kata lain harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.³

¹Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 61.

²Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 237.

³M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 287.

Harga dalam teori ekonomi Islam, tidak berbeda dengan ekonomi konvensional, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

Teori harga dalam analisis ekonomi mikro tersirat dalam tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *tsaman mitsli* merupakan harga yang terbentuk dari kekuatan permintaan dan penawaran. Menurutnya, jika penduduk menjual barangnya dengan harga yang normal tanpa ada cara-cara yang tidak adil, harga bisa meningkat karena kekurangan pasokan komoditas dan juga karena tingginya permintaan.⁴

Fungsi Harga Bagi perusahaan dan konsumen, harga berfungsi sebagai berikut:⁵

- 1) Sumber pendapatan dan/atau keuntungan perusahaan untuk pencapaian tujuan produsen (harga di atas biaya-biaya produk memberikan keuntungan bagi perusahaan).
- 2) Pengendali tingkat penawaran dan permintaan.
- 3) Mempengaruhi program pemasaran dan fungsi bisnis lainnya bagi perusahaan.
- 4) Mempengaruhi perilaku konsumsi dan pendapatan masyarakat.⁶

Tujuan Harga Secara umum, penentuan harga mempertimbangkan batasan-batasan berikut :⁷

⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 256.

⁵Siti Nur Fatoni, *Op.Cit*, hlm. 63.

⁶*Ibid*, hlm. 64.

⁷ *Ibid*, hlm. 66.

- 1) Biaya bertujuan untuk mengendalikan keuntungan atau hanya untuk menutup biaya.
- 2) Permintaan pasar bertujuan untuk mengendalikan (memperluas ataupun mempertahankan) penjualan atau *market-share*
- 3) Persaingan harga akan bertujuan untuk mengendalikan (mengatasi atau menghindari) persaingan.

b. Pembentukan Harga

Pembentukan harga dimulai pada saat terjadi kegiatan jual beli di pasar, penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Pembeli menginginkan harga yang murah agar memperoleh barang yang banyak. Sebaliknya, penjual menginginkan harga tinggi dengan harapan memperoleh keuntungan yang banyak. Perbedaan itulah yang dapat menimbulkan tawar-menawar harga. Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak disebut harga pasar. Pada harga tersebut, jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, harga pasar disebut juga harga keseimbangan.⁸

c. Penetapan Harga

Penetapan harga berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan, yang tidak mendzalimi pemilik barang dan pembelinya.

Penentuan harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya, tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.⁹

Harga yang adil mendapat perhatian dari banyak pemikir dunia di manapun. Penulis Jerman Rudolf Kaula menyatakan, “Konsep tentang *justum pretium* (harga yang adil) mula-mula dilaksanakan di Roma, dengan latar belakang pentingnya menempatkan aturan khusus

⁸M. Abdul Mannan, *Op.Cit*, hlm. 78.

⁹Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 221

untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, di mana dengan tatanan itu dia menetapkan nilai dari sebuah barang dagangan dan jasa. Pernyataan ini hanya menggambarkan sebagian dari bagaimana cara harga dibentuk dengan pertimbangan etika dan menggambarkan sebagian dari bagaimana harga dibentuk dengan pertimbangan etika dan hukum.¹⁰

Ilmuan pada abad pertengahan yang pemikirannya tentang harga banyak menjadi pijakan pemikiran di masa berikutnya adalah St Thomas Aquinas, tanpa secara eksplisit menjelaskan definisi harga yang adil ia menyatakan, “sangat berdosa mempraktekan penipuan terhadap tujuan penjualan sesuatu melebihi dari harga yang adil, karena itu sama dengan mencurangi tetangganya agar menderita kerugian. Aquinas mengutip pernyataan Cicero: “seluruh muslihat, tentu saja tidak bisa dieliminasi dari perjanjian, hingga penjual tidak bisa memaksa seseorang untuk menawar dengan harga lebih tinggi. Juga tidak bisa pembeli memaksa untuk membeli dengan harga yang lebih rendah”. Ia juga menyatakan, “harga yang adil itu akan menjadi salah satu hal yang tak hanya dimasukkan dalam perhitungan nilai barang yang dijual”.

Pendapat yang lain berasal dari pemikir Inggris, Dun Scotus. Menurutnya, harga itu harus meliputi biaya yang dikeluarkan oleh pedagang dalam pembelian, pengangkutan, penyimpanan dan kompensasinya untuk industri, buruh dan biaya yang terkandung dalam barang dagangan itu sampai ke pasar. Dalam pandangan Scotus, harga yang adil adalah salah satu faktor yang mendorong seseorang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara layak. Ini berarti harga harus meliputi biaya dan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pedagang itu.¹¹

¹⁰ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 287.

¹¹ *Ibid*, hlm. 288

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga

Yang mempengaruhi ketentuan harga dalam Negara Islam diantaranya:

1) Kenaikan Harga Sebenarnya

Kenaikan harga sebenarnya disebabkan karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas dan berbagai pertimbangan fiskal dan moneter.¹²

2) Kenaikan Harga Buatan

Berkurangnya barang dengan cara buatan yang diciptakan oleh para pengusaha serakah, mengakibatkan perubahan harga disebabkan oleh usaha spekulatif, penimbunan, perdagangan gelap dan penyelundupan. Spekulasi, mengandung arti membeli suatu komoditi dengan maksud akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, hal ini mengakibatkan kenaikan harga.¹³

3) Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang biasa. Sebab itu, hasil bumi harus dijual dipasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah.¹⁴

e. Penentuan Harga Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Asy-Syaukani, penentuan harga itu haram atau suatu tindakan yang dzalim. Logikanya, manusia bebas menggunakan harta mereka, sedangkan penentuan harga menghambat hal itu.¹⁵ Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pembentukan harga mempunyai dua

¹² M. Abdul Mannan, *Teori dan Paktek Ekonomi Islam*, Dhana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 155.

¹³ *Ibid*, hlm. 157.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 158.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, hlm. 256.

bentuk: ada yang boleh dan ada yang haram. “Ta’sir ada yang dzalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”.

Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti undang-undang untuk tidak menjual di atas harga rata-rata, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.¹⁶

Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi sangat jelas tentang pasar. Kelakuan baik, pasar yang tertata di mana pengetahuan, kejujuran, dan kebebasan memilih merupakan elemen yang sangat esensial terciptanya harga yang adil. Dalam masalah penetapan harga ia membedakan pada dua keadaan yakni:

1) Penetapan harga yang tidak adil, haram menurut hukum

Penetapan harga yang tidak adil apabila penetapan harga itu mengandung kezaliman terhadap masyarakat dengan memaksa mereka tanpa hak untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak sukainya. Memaksa pedagang dalam keadaan seperti ini untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga tertentu adalah pemaksaan hak.¹⁷

Pemaksaan berarti tidak adanya kerelaan dari seseorang untuk menjual barang dagangannya. Hal tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:¹⁸

.. لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ..

...kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka...

¹⁶ *Ibid*, hlm. 257.

¹⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Raja Grafindo, 2014, hlm. 167.

¹⁸ Surat an-Nisa ayat 29, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, kementerian Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, hlm. 83.

Ayat diatas dengan jelas menerangkan bahwa perdagangan harus didasari atas kerelaan dari kedua belah pihak.

2) Penetapan harga yang dibolehkan

Penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi yang disebabkan oleh ulah spekulan. Dalam kasus seperti ini pemerintah harus menetapkan harga yang setara.¹⁹

Ibnu Qudhamah al Maqdisi, adalah seorang pemikir terkenal dari madzhab Hambali berpendapat, tidak diperkenankannya penetapan harga. *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan, hal ini karena melibatkan hak milik seseorang yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun.²⁰

Apabila harga yang telah ditentukan tidak dapat *recovery* biaya produksi atau presentase keuntungan yang didapatkan terlalu rendah, maka hal itu menimbulkan dampak negatif bagi penjual dan produsen. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpendapat, “Apabila harga yang terbentuk tidak dapat merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat presentase keuntungan tertentu tertentu, maka hal tersebut akan menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia²¹

Hal diatas bertentangan dengan firman Allah SWT QS. Asy Syu'araa'(183):²²

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

¹⁹ *Ibid*, hlm. 168.

²⁰ *Ibid*, hlm. 170.

²¹ Said Sa'ad Marthon, *Loc.Cit.*

²² Surat Asy-Syu'araa', Ayat 183, *Mushaf Maqamat*, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), hlm.

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Ayat diatas menunjukkan bahwa manusia dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, termasuk dalam hal penentuan harga dengan cara-cara yang dapat merugikan dan menghilangkan hak-hak orang lain.

Ajaran Islam menggunakan dua pedoman dalam menentukan harga output, yaitu: *Pertama*, selama pasar masih berjalan dengan normal, maka harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Kenaikan dan penurunan harga akibat mekanisme pasar ini dianggap sebagai suatu hal yang wajar sehingga tidak boleh ada intervensi pemerintah, dan yang *kedua*, pemerintah dapat menetapkan harga jual, jika mekanisme pasar terdistorsi oleh faktor-faktor yang bersifat alami.

Menurut Sadeq terdapat 2 prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam menentukan harga faktor produksi, yaitu: ²³

Pertama, penentuan harga faktor produksi harus adil sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi Islami, bahkan keadilan seringkali dipandang sebagai intisari dari ajaran Islam. Pengertian adil dalam suatu transaksi adalah proporsional, artinya mendapatkan sesuatu sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan. Suatu harga faktor produksi dapat dikatakan tidak adil jika faktor produksi tersebut mendapatkan hak/imbalance yang tidak sama atau proporsional dengan kontribusinya terhadap kegiatan produksi.

Kedua, Kelangkaan mengacu pada kondisi relatif antara permintaan suatu barang atau jasa terhadap penawarannya. Jika penawaran suatu komoditas relatif lebih sedikit dibandingkan

dengan penawarannya, maka harga akan cenderung tinggi, demikian seterusnya. Mekanisme pasar akan menghasilkan harga yang mencerminkan kelangkaannya karena ia terjadi akibat interaksi permintaan dan penawaran. Pertimbangan kelangkaan dalam penentuan harga faktor produksi berarti menempatkan harga pasar sebagai harga dari faktor produksi tersebut.

f. Konsep Harga Perspektif Ekonomi Islam

Dalam literatur Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa terminologi, antara lain *sir al-mitsl*, *thaman al-mitsl qimah al-adl*. Istilah *qimah adl-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh rasulullah SAW, dalam mengontrol kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil.²⁴

Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah memodifikasi hukum Islam tentang transaksi bisnis, secara umum mereka berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah *thaman al-mithl* (harga yang setara/*equivalen price*).

Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku, yaitu penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu tempat yang khusus. Sementara dalam Al-Hisbah, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi. Ia mengatakan, “Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu

²⁴ Boedi Abdullah, *Op.Cit*, hlm. 338.

semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah.²⁵

Ibnu Taimiyah menyajikan konsep harga setara (*tsaman mitsl*) yang didefinisikan sebagai harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar dalam struktur pasar yang kompetitif tanpa paksaan, penipuan, perilaku monopoli, penimbunan dan praktik korupsi lainnya, dengan harga yang memuaskan diterima kedua pihak yang bertransaksi. Setiap harga lainnya yang ada karena ketidaksempurnaan pasar akan memengaruhi kesejahteraan manusia. Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar.²⁶

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Menurutnya, setiap individu mempunyai hak pada apa yang mereka miliki. Tidak seorangpun bisa mengambilnya, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dan persetujuan mereka.²⁷

Dalam karya Yusuf Qardhawi, salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jika mekanisme pasar berjalan normal. Tidak boleh ada monopoli di dalam pasar, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkraman yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.²⁸

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil,

²⁵ *Ibid*, hlm. 339.

²⁶ Rozalinda, *Op.Cit*, hlm 161.

²⁷ Adiwarmanto Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Islam, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2012, hlm. 362.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press*, Jakarta, 2001, hlm. 187.

yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.²⁹

Mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya produksi, kebutuhan masyarakat, maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga.³⁰

Tujuan dari harga yang adil dan berbagai permasalahan yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya antara anggota masyarakat dan untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif.³¹

2. Tengkulak

a. Pengertian Tengkulak

Tengkulak adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama) biasanya sebagai peraih harga beli yang umumnya lebih rendah dari harga pasaran.³²

b. Peranan Tengkulak

Para tengkulak umumnya beroperasi di pasar, membeli dari pedagang pengangkut pertama, umumnya membeli seluruh persediaan pedagang pengangkut itu. Mereka menjualnya eceran kepada konsumen-konsumen setempat atau secara keseluruhan ke lain-lain tengkulak. Mereka juga bisa menaikkan harga barang-barang itu dengan jalan beberapa pengolahan, tetapi sumbangan utama mereka dalam proses pemasaran adalah dalam pembelian besar-besaran, penyimpanan, penentuan mutu, dan menetapkan harga.

Tengkulak-tengkulak penting bagi pedagang-pedagang pengangkut tingkat pertama, karena mereka bisa diandalkan untuk

²⁹ Boedi Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 340.

³⁰ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Zikrul Hakim, Jakarta Timur, 2007, hlm. 99.

³¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Loc.Cit.*

³² Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, hlm. 930.

membeli barang-barang dalam jumlah besar dan dengan demikian menjamin para pedagang itu untuk menghabiskan seluruh barangnya dengan cepat dalam satu transaksi dan tidak membuang-buang waktu dan tenaga untuk mencari dan berjual beli dengan perorangan, yang masing-masing hanya ingin membeli sebagian dari persediannya. Selain itu tengkula-tengkulak sering mengamati fluktuasi persediaan dan permintaan dan oleh karena itu mempunyai pengetahuan yang lebih luas tentang keadaan umum pasar, berada dalam kedudukan lebih baik untuk menilai harga yang wajar.³³

Tengkulak memegang peranan penting sekali dalam pemasaran hasil-hasil pertanian, pekerjaan tengkulak yang lain adalah melakukan pembelian pada saat panen dan melakukan penjualan pada saat tidak lagi panen, sehingga ia sebenarnya mempunyai fungsi positif menstabilkan harga.³⁴

Pada waktu panen ia membantu menghambat jatuhnya harga dengan membelinya, dan pada saat panen habis (atau saat paceklik), ia membantu menghambat tendensi kenaikan harga operasi penjualannya. Tentu saja tujuan utama operasi jual-belinya ialah mencari untung, sehingga ada kecenderungan ia selalu berusaha membeli semurah-murahnya dan berusaha menjual semahal-mahalnya. Kecenderungan untuk memperoleh keuntungan inilah jelas membedakan praktek dan cara berpikir tengkulak dan petani, karena mungkin tujuan petani bukanlah keuntungan tetapi semata-mata pendapatan keluarga yang sebesar mungkin.

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa di negara-negara berkembang biasanya ada perasaan kecurigaan atau kadang-kadang bahkan kebencian terhadap tengkulak. Menurut penilaian petani, sikap

³³ Pujiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1999, hlm. 68.

³⁴ Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 156.

anti tengkulak pada petani terutama disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Penyebaran informasi yang *tidak benar* mengenai keadaan pasar yang sesungguhnya supaya ia dapat membeli dengan harga murah.
- 2) Pembelian dilakukan dengan harga yang lebih rendah daripada yang sepatasnya.
- 3) Pemberian harga tanpa memperhatikan perbedaan mutu.
- 4) Pembayaran tidak dilakukan secara tunai tetapi ditunda (kredit).³⁵
- 5) Mengurangi berat timbangan.
- 6) Menyatakan bahwa mutu produk kurang.
- 7) Salah menghitung.³⁶

c. Prosedur Tengkulak dalam Menentukan Harga

Yang menjadi prosedur tengkulak dalam menentukan harga yaitu tengkulak harus menentukan harga gabah berdasarkan pada harga yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam kebijakan INPRES yang berisi Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani.³⁷

3. Gabah

a. Pengertian Gabah

Gabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.³⁸

b. Kebijakan Harga gabah

Peran pemerintah dalam hal penentuan harga gabah yaitu dengan memberikan kebijakan tentang harga gabah, yang berupa harga dasar atau harga lantai (*floor price*) dan harga tertinggi atau harga atap

³⁵*Ibid*, hlm. 157.

³⁶ Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), *Usaha Tani*, terj. Ir. Sutciptadi, PT Bharata Karya Aksara, 1985, Jakarta, hlm. 13.

³⁷ INPRES Pasal 1 No 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Harga Gabah (03 Januari 2017)

³⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit*, hlm. 283

(*ceiling price*). Harga dasar yang ditentukan pemerintah untuk menjaga harga pasar pada saat panen tidak turun jauh kebawah dari yang seharusnya diterima oleh produsen dan diupayakan agar harga pasar minimal sama dengan harga dasar. Sebaliknya harga atap (harga maksimum) tetap diperlukan khususnya pada musim-musim paceklik, saat produksi terbatas³⁹

c. Harga Gabah Berdasarkan Mutu Gabah

Dalam menjaga stabilitas harga gabah dipasar, pemerintah memberikan patokan harga gabah sebagai berikut :

- 1) Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp3.750,-(tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
- 2) Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
- 3) Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.⁴⁰

³⁹ Soekarwati, *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 170.

⁴⁰ INPRES Pasal 1 No 5 Tahun 2015, *Loc.Cit.*

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berbagai kajian dan pembahasan tentang penetapan harga secara luas telah disajikan. Adapun jurnal yang membahas tentang penetapan harga yang menjadi rujukan bagi penulis antara lain:

Tabel 2.1

No	Penulis dan Judul	Rumusan Masalah	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	Iwan Zaenul, Aenurrofuk, dkk “Belunggu tengkulak atas petani pembudidaya lele di Wonotunggal Jawa Tengah”	1. Bagaimana proses terjadinya hubungan patron klien (tengkulak-petani lele) di desa Wonotunggal Jawa Tengah? 2. Sejauh mana daya ikat tengkulak dalam menjerat petani di desa tersebut?	Menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif.	Hubungan patron klien antara tengkulak dan petani lele, disebabkan ketergantungan petani lele dalam pemodalan, dan pakan ikan. Sebagai imbalannya petani harus menjual hasil lele ke tengkulak dengan harga yang ditentukan tengkulak (harga yang rendah). ⁴¹
2.	Kausar dan Komar	1. Bagaimana saluran	Metode yang digunakan	Faktor-faktor penyebab

⁴¹ Iwan Zaenul Fuad, et.al, Belunggu Tengkulak atas Petani Pembudidaya Lele di Wonotunggal Jawa tengah”, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Pekalongan, 2015.

	Zaman, “Analisis hubungan patron klien studi kasus hubungan tengkulak dan petani sawit di kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu”	pemasaran kelapa sawit petani pola swadaya? 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan patron klien antara petani dan tengkulak?	dalam penelitian ini adalah metode survei.	ketergantungan para petani kepada tengkulak diantaranya pembelian pupuk dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan pendidikan. ⁴²
3.	Erfrida Nurul Azizah “Peran tengkulak dalam pemasaran buah manggis petani studi jaringan sosial tengkulak di desa Karacak kecamatan Leuwiliang	Bagaimana peran positif tengkulak dalam pemasaran buah manggis di desa Karacak kecamatan Leuwiliang kabupaten Bogor?	Menggunakan metode kualitatif.	Tengkulak memiliki peran positif terhadap para petani jika tengkulak tersebut tidak berperan sebagai peminjam modal. Karena tengkulak tidak akan memiliki kuasa terhadap petani. peran positif tengkulak

⁴²Kausan dan Komar Zaman, “Analisis Hubungan Patron Klien Studi Kasus Hubungan Toke dan Petani Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal, Agricultural Economics, 2011.

	kabupaten Bogor.			yaitu sebagai pengumpul, pembeli, penghubung dan pemasar. ⁴³
4.	Syahpawi “Konsep Harga dalam Islam (Dhaman Al Mithl)”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme harga pasar? 2. Bagaimana penentuan harga dalam pasar? 3. Bagaimana kontrol harga yang dilakukan pemerintah? 	Menggunakan Metode kualitatif non interaktif.	Mekanisme pasar merujuk kepada proses bagaimana harga pasar ditentukan, sedangkan penentuan harga yang di hasilkan dari penawaran dan permintaan. Penentuan harga harus memiliki nilai keadilan yang tercapai apabila tidak berlaku kezaliman atau pengambilan hak orang lain. ⁴⁴
5.	Iffaty	1. Bagaimana	Menggunakan	Mengenai nilai

⁴³Efrida Nurul Azizah, “Peran tengkulak dalam pemasaran buah manggis petani studi jaringan sosial tengkulak di desa Karacak kecamatan Leuwiliang kabupaten Bogor”, Jurnal, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, 2016.

⁴⁴Syahpawi “Konsep Harga dalam Islam (Dhaman Al Mithl)”, Jurnal, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2009.

<p>Nasyi'ah “Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penentuan nilai tukar barang (harga) perspektif Islam dan hukum perlindungan konsumen”</p>	<p>prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penentuan nilai tukar barang (harga) dalam Islam? 2. Bagaimana nilai tukar barang dalam hukum perlindungan konsumen? 3. Bagaimana peran pemerintah dalam menentukan nilai tukar barang?</p>	<p>metode kualitatif.</p>	<p>tukar barang atau harga, Islam sesungguhnya tidak membatasi keuntungan asal keuntungan tersebut boleh dalam syariat. Penetapan harga pada dasarnya diserahkan pada mekanisme pasar kecuali jika ada distorsi yang mempengaruhi harga pasar. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan intervensi dengan kebijakan harga maksimum dan harga minimum. Kontrol harga boleh dilakukan jika terdapat ketidakadilan</p>
--	--	---------------------------	---

				harga, dengan tujuan agar harga kembali ke semula. ⁴⁵
--	--	--	--	--

Dari kelima penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian sekarang di antaranya pada poin satu, dua dan tiga memiliki persamaan yang terletak pada subjek yang diteliti yaitu petani dan peran tengkulak serta penentuan harga oleh tengkulak terhadap petani. Pada penelitian poin ke empat dan lima memiliki persamaan yaitu peneliti ingin mencari tahu bagaimana penentuan harga yang adil menurut Islam.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, jika penelitian terdahulu menemukan adanya ketidakadilan dalam penentuan harga oleh tengkulak dikarenakan harga yang ditentukan dibawah harga dasar, tanpa mencari tahu proses dan pertimbangan tengkulak dalam menentukan harganya, berbeda dengan penelitian sekarang peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana proses penentuan harga dan pertimbangan-pertimbangan tengkulak dalam menentukan harga gabah, untuk lebih mengetahui apakah benar penentuan harga tersebut merugikan petani atau justru merugikan tengkulak, dan bagaimana konsep penentuan harga dalam Islam tentang penentuan harga tengkulak tersebut.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian yang berjudul analisis penentuan harga gabah oleh tengkulak menurut pandangan ekonomi Islam studi kasus di Desa Wonoketingal Karanganyar Demak adalah dimulai dari adanya transaksi antara petani dan tengkulak, dalam transaksi tersebut terdapat penentuan harga yang ditentukan oleh tengkulak. Penentuan harga oleh tengkulak tersebut yang

⁴⁵Iffaty Nasyi'ah, "Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen", Jurnal, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

akan peneliti teliti. Apakah penentuan harga tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan ekonomi Islam.

Gambar 2.1

